



PUTUSAN
Nomor 183/PID/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tabalong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/14 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kel. Hikun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/VI/2020/Reskrim tertanggal 29 Juni 2020;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 183/Pid/2020/PT .BJM. tanggal 9 Nopember 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tjg. ,tanggal 29 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDM – 209/TAB/Epp.1/08/2020 Tanggal 18 September 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat di Bulan Mei 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAM 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Mei 2020 sampai dengan Bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2020, bertempat di sebuah kontrakan yang berada di belakang Kantor DPRD di Kel. Mabuun Rt. XII, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu (Mukah/Zina) padahal diketahui oleh Terdakwa, bahwa saksi telah nikah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal serta tempat yang sudah tidak dapat saksi dan Terdakwa ingat di Bulan April 2020, saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana antara saksi dan Terdakwa pernah menjalin hubungan asmara pada waktu duduk di bangku SMA atau SMK. Kemudian antara saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor telepon dan kembali menjalin komunikasi. Setelah itu komunikasi dan hubungan antara saksi dan Terdakwa semakin berlanjut hingga diantara saksi dan Terdakwa kembali timbul perasaan suka sama suka. Selanjutnya, sekira Bulan Mei 2020 Terdakwa menyewa rumah yang berada di belakang Kantor di Kel. Mabuun Rt. XII, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang mana Terdakwa memberitahu saksi apabila Terdakwa telah menyewa sebuah rumah dan rumah tersebut dipergunakan untuk menjalin hubungan antara saksi dan Terdakwa serta untuk tinggal saksi dan Terdakwa apabila saksi kelak sudah bercerai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira JAM 16.30 Wita saksi menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan yang mana kemudian Terdakwa menuruti permintaan saksi. Setelah itu Terdakwa menuju ke rumah yang telah Terdakwa sewa yang berada di belakang Kantor di Kel. Mabuun Rt. XII, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Setelah saksi dan Terdakwa bertemu, lalu Terdakwa melepas seluruh pakaian secara satu persatu dan diikuti oleh saksi yang juga melepaskan pakaian milik saksi dan selanjutnya saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana diketahui diantara saksi Ibnu Mubarak dan Terdakwa tidak ada hubungan sah yaitu pernikahan. Setelah saksi dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa mengenakan pakaian dan hendak pulang ke Hikun. Namun, pada saat Terdakwa membuka pintu sudah ada anggota polisi dan beberapa masyarakat yang menunggu di depan rumah kontrakan milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah yang telah Terdakwa sewa;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri dari saksi merasa keberatan dan tidak terima sehingga membuat Pengaduan kepada pihak yang berwenang untuk segera diproses secara hukum;
- Bahwa diketahui saksi sudah menikah dengan seorang perempuan bernama dan dikaruniai seorang anak laki-laki dimana pernikahan tersebut dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Murung Pudak dengan Nomor : 48 / 08 / III / 2012 dimana saksi menikah dengan a.n. pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 dan masih sah menjadi suami istri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong No.Register Perkara : PDM –209/TAB/Epp.1/08/2020, tanggal 28 September 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Perzinaan/Mukah/Overspel”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor : 48 / 08 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak.
 - Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan INSIGHT.
 - Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan VOLCOM.
 - Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan Crocodile.
 - Satu buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor : 48 / 08 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan MERMAIDS HAVE MORE FUN.

- Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih kuning dan hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah celana dalam warna hitam.
- Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2020 Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tjg., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor: 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
 - Satu buah buku nikah istri warna hujau tua Nomor: 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;

dikembalikan kepada saksi;

- Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan Insight;
- Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan Volcom;
- Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan crocodile;

dikembalikan kepada saksi

- Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan Mermaids Have More Fun;
- Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih, kuning, dan hijau;
- Satu buah celana dalam warna hitam;
- Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga;

dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dengan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 37/Akta.Pid/2020/PN Tjg., tanggal 5 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020 Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tjg., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN Tjg, tanggal 6 Oktober 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg., tanggal 6 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 6 Oktober 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN Tjg ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 12 Oktober 2020, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding Nomor 37/Akta.Pid/2020/PN Tjg ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing bertanggal 9 Oktober 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding untuk Terdakwa Nomor W15.U7/1320.a/HK.01/X/2020 dan untuk Penuntut Umum Nomor W15.U7/1320.b/HK.01/X/2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020, Nomor : 208/Pid.B/2020/PN Tjg., mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini saya berstatus janda dengan tanggungan 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang bernama yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari saya sebagai seorang ibu, selama ini saya lah yang menafkahi anak saya dari makan sampai dengan susu yang harus saya sediakan setiap hari, saya akui perbuatan saya tersebut dan saya sungguh menyesali apa yang telah saya lakukan untuk itu saya merasa berat untuk menjalani pidana Penjara yang begitu lama selama 8 (delapan) bulan;
2. Bahwa tuntutan jaksa Penuntut umum selama 7 (tujuh) bulan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dan putusan hakim pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September tahun 2020 yang memutuskan saya untuk menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sangat tinggi menurut saya karena saya harus menafkahi Juga satu orang anak;

Atas keberatan-keberatan saya tersebut mohon kepada majelis Hakim yang mengadili perkara saya untuk:

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dari terdakwa
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 29 September 2020;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dan memutuskan dengan hukuman yang lebih ringan dibanding dengan putusan pengadilan Negeri Tanjung Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 29 September 2020 berdasarkan keadilan dan hati nurani;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208/Pid.B/2020/PN Tjg., mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN :

1. Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 2 menyatakan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap Pidana Penjara yang diputuskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim tingkat Banding menerima permohonan banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya, serta agar yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana kami tuangkan di dalam surat tuntutan pidana kami dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perzinaan/Mukah/Overspel", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor : 48 / 08 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak.
- Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan INSIGHT.
- Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan VOLCOM.
- Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan Crocodile.
- Satu buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor : 48 / 08 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa

- Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan MERMAIDS HAVE MORE FUN.
- Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih kuning dan hijau.
- Satu buah celana dalam warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. POKOK KEBERATAN TERDAKWA

Bahwa memperhatikan memori Banding terdakwa tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa merupakan janda dengan 1 (satu) orang anak, dimana terdakwa menafkahi anaknya seorang diri tanpa bantuan dari mantan suami terdakwa dan terdakwa sungguh menyesali perbuatan terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut umum selama 7 (tujuh) bulan dan putusan majelis hakim selama 8 (delapan) bulan dirasa sangat memberatkan terdakwa yang menjadi orang tua tunggal bagi anaknya.

B. TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN TERDAKWA :

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memeriksa saksi-saksi, dan terdakwa serta barang bukti di sidang yang telah dibuka dan terbuka untuk umum dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;
2. Bahwa mengenai lamanya penjatuan pidana penjara menjadi kewenangan majelis hakim pada tingkat pertama maupun nantinya dalam putusan majelis hakim pada tingkat Banding dengan mempertimbangkan segala hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perzinaan/Mukah/Overspel", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf b KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor : 48 / 08 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak.
- Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan INSIGHT.
- Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan VOLCOM.
- Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan Crocodile.
- Satu buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor : 48 / 08 / III / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan MERMAIDS HAVE MORE FUN.

- Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih kuning dan hijau.
- Satu buah celana dalam warna hitam.
- Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020 Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tjg., serta memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2, huruf b KUHP tentang "Turut serta melakukan Perzinahan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada Terdakwa, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina dan mengadakan pencegahan agar supaya orang tidak melakukan tindak pidana,



maka lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan kembali sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali tentang straafmach yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan terutama adanya penyesalan dari terdakwa, maka dalam memutus perkara ini dalam Majelis Tingkat Banding akan mengadakan perubahan sekedar tentang lamanya masa pemidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020 Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tjg., yang dimintakan banding tersebut sepanjang tentang pertimbangan pembuktian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020 Nomor 208/Pid.B/2020/PN Tjg., sepanjang tentang lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan banding tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding selengkapny berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor: 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
 - Satu buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor: 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;dikembalikan kepada saksi;
 - Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan Insight;
 - Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan Volcom;
 - Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan crocodile;
- dikembalikan kepada saksi ;
- Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan Mermaids Have More Fun;
- Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih, kuning, dan hijau;
- Satu buah celana dalam warna hitam;
- Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga;
- dikembalikan kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020 oleh kami, Tajudin, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Bambang Pramudwiyanto, SH.MH dan Johny Aswar, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H, Syaiful Aqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 183/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAJUDIN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH

JOHNY ASWAR, SH.

Panitera Pengganti

H. SYAIFUL AQLI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)